

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Pustaka

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Sering kali, istilah etika dan moral dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin (Yunani) yakni ethos yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama mores yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya adalah akhlak, bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang berarti budi pekerti. Keduanya bisa diartikan sebagai adat istiadat, yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang di anggap benar atau tidak.¹ Etika berhubungan tentang nilai-nilai, tata cara bagaimana menjalankan kehidupan yang berada di jalan yang baik, serta semua adat (kebiasaan) yang dilakukan, dan di teruskan secara turun temurun, dari satu penerus ke penerus.

Etik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral, hal itu di kemukakan di dalam kamus webter. Sedangkan ilmu yang menjelaskan mengenai kesusilaan yang menjadikan manusia bagaimana sepatutnya hidup di masyarakat yang berkaitan dengan aturan dan prinsip yang menjadikan perilaku yang benar yakni mencakup jelek dan bagus serta tanggung jawab dan kewajiban yaitu di sebut etika.² Menurut syahidin, moral dan etika sama dengan akhlak manakala sumber ataupun produk budaya sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak.

Jadi, etika dan moral jika dilihat dari sumber pada hakikatnya bermuara pada wahyu ilahi ataupun berasal dari budaya. Meskipun etika lebih merupakan kesepakatan masyarakat pada suatu waktu dan di tempat

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Cet 1, 171.

² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta cv, 2013, Cet 1, 24.

tertentu. Bila suatu masyarakat bercorak religius, maka etika yang di kembangkan pada masyarakat demikian tentu akan bercorak religius pula. Akan tetapi, bila suatu masyarakat bercorak sekuler, maka etika yang dikembangkannya tentu saja merupakan konkretisasi dari jiwa sekuler, dan sejenisnya.³

b. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan dengan pihak yang bersangkutan. Suatu budaya moral atau kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis merupakan etika bisnis islam yang mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum serta standar perilaku moral dalam bisnis, serta berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Berdagang merupakan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, maka bisnis islam yang beretika dapat di artikan sebagai studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.⁴

Al-Ghazali dalam bukunya *ihya 'ulumuddin* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Maka etika bisnis syari'at islam dapat di artikan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.⁵

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Muhammad Djakfar mengenai makna etika bisnis islam. Menurut beliau etika bisnis islam adalah norma-norma etika yang

³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 27.

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 35.

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, 171.

berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh. Dalam arti etika bisnis islam perlu di posisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.⁶

Menurut mustaq ahmad etika bisnis islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.⁷

c. Prinsip-Prinsip Etika Dalam Bisnis Islam

Islam sangat memperhatikan mengenai dunia bisnis, apalagi masalah etika dalam melakukan berbisnis. Dalam mencari harta benda setiap ummat islam harus menaati dan menjalankan yang telah di perintahkan Allah serta meninggalkan apa yang telah di larang-Nya, memberikan hak kepada yang berhak, baik yang yang berhubungan dengan Allah, diri- sendiri, orang lain, makhluk lain dan lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Manusia dapat menjalankan ibadah, mencari sumber penghidupan secara baik (halal) apabila dalam menjalankan pekerjaan itu seakan-akan melihat Allah, dan apabila tidak dapat melihat Allah, ia harus yakin bahwa Allah selalu melihatnya, dan semua itu dilandasi dengan iman dan taqarrub kepada Allah Subhanahu

⁶ Muhammad Fahmul Iltiham dan Danif, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan di PT. Syari'ah Guest House Malang*, Jurnal Malia Vol 7 no 2, Juni 2016.

⁷ M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Jurnal of Islamic and Law Studies Vol 3 no 2, Desember 2019, 97.

Wata'ala.⁸ Oleh karena itu, dalam implementasi bisnis harus bisa menggunakan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas, etika bisnis yang bermoral erat kaitannya dengan etika bisnis yang di jelaskan di dalam agama.⁹

Mengenai hal tersebut, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis. Berikut prinsip-prinsip etika bisnis secara umum:

- 1) Prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- 2) Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- 3) Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- 4) Prinsip saling menguntungkan, di dalam hal ini antara penjual dan pembeli ketika dalam transaksi harus berdasarkan saling ridho, dan tidak ada yang di rugikan diantara kedua belah pihak.
- 5) Prinsip integritas moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.¹⁰

Islam juga memandang etika sebagai pondasi dalam kehidupan. Apalagi masalah berbisnis yang hubungannya tidak hanya di dunia, akan tetapi kelak juga akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat. Maka dari itu islam memiliki prinsip-prinsip dasar etika dalam bisnis agar melahirkan bisnis yang profit dan juga benefit.

⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, 175.

⁹ Leli Rosiyana dkk, *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 53 no 1, Desember 2017, 197.

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 37.

1) Ketaqwaan.

Di dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: "Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Dan janganlah pula kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara yang dosa sedangkan kalian mengetahui". (Al-Baqarah:188).

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar orang yang taqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami (berbisnis secara islam).¹¹

2) Keberkahan

Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah al-a'raf ayat 96, yaitu ayat yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَمَّوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف: ٩٦)

Maknanya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ketika mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (Al-A'raf:96).

Harta yang di peroleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang di peroleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan

¹¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 37.

senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.¹² Kalau istilah orang Jawa “sedikit tidak apa-apa yang penting berkah”

- 3) Bisnis di niati sebagai suatu yang bernilai ibadah kepada sang Khaliq

Aktivitas bisnis merupakan sebagai sarana ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah subhannahu Wata'ala. Kehidupan di dunia merupakan sebuah perjalanan menuju di akhirat. Ia hanya merupakan proses yang tidak abadi. Manusia harus selalu ingat bahwa kelahirannya di dunia adalah untuk beribadah, baik ibadah mahdhah (khusus), ibadah sosial. Melaksanakan aktivitas dalam interaksi sesama manusia tidak merusak sebagai dampak dari ketaatan kepada Allah itu akan bernilai ibadah. Secara tegas bahwa kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih utama, maka dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia justru dengan sentuhan bekal kebutuhan akhirat.¹³

Salah satu firman Allah yang menggambarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah dari Allah Subhanahu Wata'ala adalah surah At-taubah ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمٍ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

Maknanya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min bakal menyaksikan apa yang engkau kerjakan, serta engkau bakal diserahkan menuju Allah yang mengerti hal ghaib serta nyata, hingga di kabarkan-Nya kepada engkau tentang apa yang telah engkau selama ini kerjakan.”¹⁴

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 38.

¹³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, 186.

¹⁴ Syaikh Jalaluddin Ash-Shuyuthi dan Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsirul Jalalain*, 166.

Ketiga prinsip dasar etika bisnis islam tersebut merupakan langkah awal akan melangkah kedalam dunia bisnis, selanjutnya ada sembilan langkah-langkah awal secara kongkrit dalam memulai etika bisnis islam itu sendiri, yaitu:

- 1) Niat ikhlas mengaharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala.

Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ

دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Bahwasanya segala amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Dan bahwasanya bagi setiap orang akan mendapatkan dari apa yang di niatkannya. Barang siapa yang hijrahnya mengharap dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya” (HR. Al-Bukhori).

- 2) Profesional

Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ

إِذْ أَعْمَلَ أَحَدُكُمْ لِيَتَّقَنَهُ (رواه الطبراني)

Maknanya: “Dari Aisyah R.Ah, Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya” (HR. Ath-Thabrani).¹⁵

- 3) Jujur dan Amanah

Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْإِمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata bahwa Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda, pembisnis yang jujur lagi dipercaya

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 39-40.

(amanah) akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada” (HR. At-Tirmidzi).

4) Tidak melanggar prinsip syari’ah

Allah Subhanahu wata’ala telah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 33, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد: ٣٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu” (QS. Muhammad:33).

5) Mengedepankan etika seorang muslim.

Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خُلُقًا لِنِسَائِهِمْ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya” (HR. At-Turmodzi).¹⁶

6) Ukhuwah Islamiyah

Islam sangat menganjurkan dalam mempererat ukhuwah islamiyah, apalagi dalam dunia bisnis. Ukhuwah akan memberikan dampak yang positif di dunia bisnis di kalangan umat islam. Prinsip ukhuwah didasarkan agar tidak terjadi manipulasi dan kesalahpahaman dalam bertransaksi. Karena dengan adanya rasa ukhuwah yang kuat akan memberikan kepercayaan tersendiri antara penjual dan juga pembeli.¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 40-41.

¹⁷ <https://www.kompasiana.com/iqbals/58b43b44ce9273c305f29f6/pengaplikasian-ukhuwah-dalam-ekonomi-islam>.

7) Keadilan

Dalam beraktifitas di dunia bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala, dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah:8).

8) Tauhid

Dasar ilmu ekonomi dan praktek yang paling bagus dengan nilai logik, etik, serta estetik hingga mampu di gunakan di dalam ekonomi kehidupan manusia yaitu ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid dalam konsep ekonomi manusia sebagai pelaku ekonomi agar mampu berkeyakinan yaitu semua harta benda yang ada di dunia hanyalah titipan Allah dan semuanya milik Allah Subhanahu wata'ala.¹⁸

9) Pertanggung Jawaban

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban juga sangat penting. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang di kehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatka keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas segala aktifitas bisnis yang telah

¹⁸ M. Fahmul Iltiham dan Danif, *Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang*, Jurnal Malia Vol 7 no.2, Juni 2016.

pebisnis lakukan.¹⁹ Sesuai yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 85,²⁰ yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (النساء: ٨٥)

Maknanya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul dosa dari padanya. Allah maha kuasa atas segala tersebut” (QS. An-Nisa’:85).

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu **الْبَيْعُ** menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: lafadz **الْبَيْعُ** yang berarti jual kebalikan dari lafadz **الشِّرَاءُ** yang berarti beli. Dilihat dari segi bahasa, lafadz **الْبَيْعُ** merupakan bentuk mashdar, **بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا - مَبِيعًا** yang mengandung tiga makna yaitu :

مُبَادَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ

Tukar-menukar harta dengan harta.

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

دَفْعُ عَوَظٍ وَأَخْذُ مَا عَوِظَ عَنْهُ

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Adapun definisi **الْبَيْعُ** secara terminology (istilah) adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pengantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh

¹⁹ M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisioanal Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Journal of Islamic and Law Studies Vol 3 no 2, Desember 201, 99.

²⁰ Lely Rosiyana dkk, *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 53 no 1, Desember 2017, 197.

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, Cet 1, 9-10.

syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat di benarkan, dengan maksud harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Jual beli juga dinamakan dengan akad mu'awadhah, karena didalamnya terlibat dua pihak yang melakukan transaksi.²²

Dalam tukar menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.²³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli di syari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Akal. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah (boleh).²⁴

Berikut beberapa dalil-dalil hukum di syari'atkannya jual beli:

- 1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

²² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, Cet 1, 35.

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet 1, 115-116.

²⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet 1, 116-117.

Maknanya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah:275).²⁵

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُمِّلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam, pernah di tanya: “apakah profesi yang paling baik?” Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).

3) Ijma

Dalam kesepakatan para ulama’ yang di kutip oleh sayyid sabiq rahimahullah bahwa umat telah setuju akan dibolehkannya melakukan transaksi jual beli semenjak zaman rasulullah hingga masa kini. Dengan demikian, syara’ menetapkan bolehnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.²⁶

4) Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesama manusia tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia dapat terpenuhi.²⁷

c. Syarat-syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidak boleh sembarangan, apalagi asal-asalan dalam melakukan transaksi jual beli, harus ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik dari pihak penjual maupun pembeli.

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, Cet 1, 14.

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*, 119-120.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 15.

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam melakukan transaksi jual beli. Berikut syarat-syarat yang harus di penuhi:

1) Syarat bagi (عاقف) orang yang melakukan akad antara lain:

a) Mumayyiz (baligh dan berakal).

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 5. Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. . . (النساء: ٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (QS. An-Nisa’:5).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasharruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab kabul).

b) Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.²⁸

c) Tidak di paksa, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut para jumhur ulama'. Sedangkan menurut hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika di izinkan, tetapi bila tidak di izinkan, maka tidak sah akadnya.²⁹

2) Syarat (معقود عليه) barang yang di perjual belikan antara lain:

a) Suci atau di sucikan, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, berhalal. Menurut syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak,

²⁸ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet 1, 126-127.

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 18.

bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.

- b) Mampu memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- d) Tidak terikat oleh waktunya, seperti perkataan "kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun" maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apupu kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁰

Berdasarkan syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.

³⁰ Haruman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, 128-129.

- c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.

Jumhur ulama' memberikan syarat tentang ma'qud 'alaih yaitu bisa diserahkan ketika terjadinya akad dan syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih semuanya mempunyai nilai yang sederajat, tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal.³¹

d. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukun. Rukun yang bermakna sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.³² Berikut rukun jual beli menurut sebagian para ulama'.

- 1) Menurut Hanafiyyah, rukun jual beli itu hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan memberi dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.
- 2) Menurut malikiyyah, rukun jual beli ada tiga yaitu, aqidain (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan sighat (ijab dan qabul). Ulama' syafiyyah juga berpendapat sama dengan malikiyyah, sementara ulama hanabillah berpendapat sama dengan hanafiyyah.

Berdasarkan pendapat para ulama' di atas mengenai rukun jual beli, maka dapat di telaah lebih dalam yang

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 20.

³² Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 122.

paling tepat sesuai di dalam kenyataannya adalah rukun jual beli yang dikemukakan oleh ulama' malikiyyah dan syafi'iyah yakni ada tiga rukun jual beli yaitu aqidain (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan sighat (ijab dan qobul). Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak dapat di pisahkan. Selain itu, tanpa adanya aqidain, ma'qud 'alaih, dan sighat maka transaksi jual beli tidak akan terlaksana, walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma'qud 'alaih tidak ada ditempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam jual beli salam (pesanan).³³

e. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Agama islam adalah agama yang rahmat lil'alamin, dimana agama islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tanpa terkecuali bagi para pemeluk agama islam di tuntun ke jalan yang lebih baik. Di dalam hal muamalah khususnya jual beli, islam sangat memperhatikan mengenai hal tersebut agar umat muslim tidak terjerumus ke dalam hal yang di larang oleh islam. Maka berikut penjelasan mengenai jual beli yang di larang dalam agama islam:

- 1) Jual beli gharar, adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.³⁴ Maksud dari jual beli gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.³⁵ Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua

³³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 17.

³⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*,

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 102.

dirugikan. Sesuai hadits Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam yang melarang menjalankan transaksi dan menentukan syarat yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, yaitu hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar”

Tujuan dilarangnya jual beli gharar yaitu supaya tidak terjadi adanya salah satu pihak yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.³⁶

- 2) Jual beli yang mengandung riba, makna dari pada kata riba itu sendiri adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Riba di bagi menjadi dua yaitu riba qardh (riba dalam pinjaman) dan riba buyu’ (riba dalam jual beli). Riba buyu’ disebut juga riba fadl, yaitu riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’, yang dimaksud dengan ukuran syara’ adalah timbangan atau ukuran tertentu. misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram, kelebihan seperempat kilogram tersebut disebut riba fadl.³⁷ Salah satu ayat Al-Qur’an yang melarang adanya jual beli mengandung riba adalah surah Al-Imran ayat 130, yang berbunyi:

³⁶ Adiwarmanto A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, Cet 1, 2015, 77-80.

³⁷ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 63 dan 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (العمران: ١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wata’ala, supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Imran:130).

Tujuan dilarangnya jual beli mengandung riba adalah agar tidak menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.³⁸

- 3) Jual beli najasy, jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.³⁹ Dengan tujuan hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Dalil hukum islam yang berhubungan dengan dilarangnya jual beli najasi ialah hadits Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: “Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain” (HR. Bukhari No. 1998 dan Muslim No. 2791 dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu).⁴⁰

Jual beli najasy dilarang dalam islam, maksud larangan tersebut adalah haram, karena akibat negatif (mafsadah) praktik najasy terhadap pasar dan masyarakat luas.⁴¹

³⁸ Adiwarman A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari’ah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 10 dan 31.

³⁹ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 131.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 129-130.

⁴¹ Adiwarman A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari’ah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 175.

- 4) Jual beli talqi al-rukban atau al-jalab, yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar), mereka mengatakan kepada pedagang bahwa harga sedang jatuh, pasar sedang sepi. Tindakan mereka itu mengakibatkan pedagang tertipu, sementara mereka sendiri membeli barang dagangannya dengan harga yang dibawah standar. Tindakan mereka seperti itu di larang karena dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak pedagang. Dalil hukum islam yang melarang jual beli talki al-rukban atau al-alab adalah hadits Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَلَقَى الْجُلْبُ (رواه مسلم عن أبي هريرة رضي
الله عنه)

Artinya: “Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam melarang seseorang mencegat rombongan dagang (yaitu mencegat rombongan pedagang sebelum sampai ke pasar dengan maksud menjual barang dagangan mereka dengan harga berlipat-lipat” (HR. Muslim No.2975 dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu).⁴²

Intinya jual beli talki al-rukban atau al-jalab adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.⁴³

- 5) Jual beli al-munabadzah, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.⁴⁴ Seperti seorang penjual berkata kepada pembeli “pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dengan harga sekian”. Cara seperti itu dianggap telah terjadi akad

⁴² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 131.

⁴³ Hariman Surya siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 131.

⁴⁴ Hariman Surya siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 130.

jual beli, jual beli seperti itu termasuk jual beli rusak (fasad). Oleh karena itu, hukumnya tidak sah. Alasannya, karena adanya ketidaktahuan, penipuan, tidak ada unsur saling ridho di dalamnya. Dalil hukum islam yang melarang jual beli al-munabadzah adalah hadits nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلْمَسَةِ وَالْمَلَامَسَةِ لَمَسِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam melarang munadzabah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya, dan beliau juga melarang mulamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)” (HR. Bukhari No. 2000 dan Muslim No. 2782 dari Abu Said al-khudri).⁴⁵

- 6) Jual beli al-‘inah, para ulama’ menafsirkan bai’ al-‘inah adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Ba’i al-‘inah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bai’ al-‘inah adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek

⁴⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 105-106.

penjual, ba'i al-'inah adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai. Motivasi pembeli dalam transaksi bai' al-'inah bukan mendapatkan barang tetapi mendapatkan uang.⁴⁶ Dalil hukum islam yang mengharamkannya ba'i al-'inah adalah hadits Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ
سَاطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواه
أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “Apabila kalian jual beli secara ‘inah dan memegang ekor-ekor sapi (kinayah atas sibuknya urusan peternakan/keduniaan) dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan, dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian” (HR. Abu dawud no. 3003 dan ahmad dari Abdullah bin umar radhiyallahu ‘anhu).⁴⁷

- 7) Jual beli shubrah, yaitu jual beli barang yang di tumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.⁴⁸ Jual beli ini juga di namakan dengan jual beli al-ghasysyi, makna dari al-ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Para ulama’ sepakat bahwa jual beli seperti itu adalah haram berdasarkan al-qur’an dan hadits. Dalil al-qur’an yang berhubungan dengan keharaman bai’ al-ghasysyi terdapat di surah an-nisa’ ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . . (النساء: ٢٩)

⁴⁶ Adiwarmarman A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 50-52.

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 117.

⁴⁸ Hariman Surya siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 131.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil” (QS. An-nisa’:29).

Adapun dalil haditsnya adalah:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مُقْتِ اللَّهِ وَمَنْ تَزَلُ الْمَلَا ئِكَةُ تَلَعْنَهُ
(رواه الحاكم وصححه البيهقي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه)

Artinya: “Barang siapa menjual barang yang terdapat cacat didalamnya, maka dia tak henti-hentinya mendapatkan kebencian dari Allah dan malaikat tak henti-hentinya melaknatnya” (HR. Hakim dan dishahihkan oleh baihaqi dari wasilah bin al-asqa’ radhiyallahu ‘anhu).⁴⁹

Itulah beberapa jual beli yang di larang dalam agama islam.

3) Pasar

a. Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.⁵⁰

Pengertian ini mengandung arti bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan terjadinya pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.⁵¹

Pasar dapat juga diartikan sebagai suatu institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang atau jasa, untuk selanjutnya akan disebut komoditas atau produk. Pasar tidak selalu harus merupakan tempat atau bangunan tertentu. Pengertian pasar dibatasi oleh komoditas homogen, sehingga akan banyak sekali dijumpai pasar. Pasar tidaklah selalu harus merupakan tempat atau bangunan tertentu. Setiap hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual suatu barang atau jasa

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 139-140.

⁵⁰ Eko Suprayitno, *EKonomi Mikro Perspektif Islami*, Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2008, Cet 1.

⁵¹ Dedi Nurwana Dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, Cet 2, 67-68.

tertentu dalam jangka waktu tertentu telah merupakan pasar walaupun hubungan tersebut hanya dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, internet, dan sebagainya.⁵²

b. Jenis-Jenis Pasar

Macam-macam pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar berdasarkan pelaku pasar dan pasar berdasarkan sifat dan bentuknya.

1. Pasar berdasarkan pelaku pasar, pasar ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:
 - a. Pasar konsumen, adalah pasar dimana individu dan rumah tangga bisa membeli/memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri.
 - b. Pasar industrial, adalah dimana pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung.
 - c. Pasar reseller, adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan.
 - d. Pasar pemerintah, adalah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah.

Pasar dapat dikelompokkan pada pasar tradisional, pasar modern, pasar seni, pasar komoditas, dan pasar modal. Pengelompokan pasar ini tergantung dari jumlah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli dalam suatu tempat tertentu.⁵³ Contohnya, pasar tradisional pasar piji, yang menjual berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, pasar piji ini dikenal sebagai

⁵² H. Aulia Tasman Dan H.M. Havidz Aima, *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Bisnis*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, Cet 4, 109.

⁵³ Dedi Purwana Dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, 72.

tempat yang dilihat dari harga lebih terjangkau, dibandingkan pasar lain.

2. Pasar berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam:
 - a. Pasar persaingan sempurna, adalah pasar dimana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Akan tetapi, tindakan penjual secara individu tidak dapat memengaruhi harga barang di pasar.⁵⁴ Oleh karena itu seorang penjual hanya bertindak sebagai pengambil harga (price taker). Selain itu pengetahuan penjual dan pembeli dianggap sempurna dan perusahaan baru mudah masuk pasar.⁵⁵
 - b. Pasar persaingan tidak sempurna, dalam pasar ini di bagi menjadi tiga:
 - 1) Pasar monopoli, yaitu struktur pasar dimana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti. Yang menetapkan harga jual, kuantitas produksi dan kejakan lainnya hanyalah pengusaha tunggal.⁵⁶
 - 2) Pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar ini terletak di antara pasar monopoli dan persaingan sempurna. Suatu pasar dikatakan oligopoli apabila ada dua atau beberapa penjual produk yang sama di pasar dimana pangsa pasar dari perusahaan yang beberapa tersebut di pasar cukup besar.⁵⁷
 - 3) Pasar monopolistik, yaitu pasar dimana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak, sehingga secara fisik mudah dibedakan

⁵⁴ Dedi Purwana Dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, 70.

⁵⁵ Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999, Cet 3, 98.

⁵⁶ H. Aulia Tasman Dan H.M. Havidz Aima, *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Bisnis*, 113.

⁵⁷ Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, 127.

antara produsen suatu perusahaan dengan perusahaan lain.⁵⁸

c. Fungsi Pasar

Pasar memiliki peran yang sangat penting terhadap masyarakat, keberadaan pasar sangat membantu untuk kelangsungan hidup manusia. Berikut fungsi-fungsi pasar:

- a) Distribusi produk, dimana fungsi ini merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen.
- b) Penetapan harga/nilai, karena terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, maka terdapat juga permintaan dan penawaran dari kedua pihak tersebut, sehingga terdapat kesepakatan harga keseimbangan yang dapat dicapai dari interaksi kedua pihak tersebut.
- c) Promosi, dimana pasar merupakan tempat berkumpulnya para konsumen yang merupakan tempat promosi yang sempurna bagi produsen guna memperkenalkan produk mereka.
- d) Penyerapan tenaga kerja, selain sebagai tempat transaksi jual beli, pasar juga dapat sebagai wadah penyerapan tenaga kerja. Seperti pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, contoh: tukang sapu, tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan lain sebagainya.
- e) Penyedia barang dan jasa guna masa mendatang, pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa dibutuhkan pada masa yang akan datang. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan ialah pasar modal.⁵⁹
- f) Pembentukan kreatifitas, hadirnya sebuah pasar bisa membentuk kreatifitas tinggi bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen kreatifitas dan inovasi wajib dilakukan untuk selalu menarik terus

⁵⁸ Dedi Purwana Dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, 71.

⁵⁹

<https://www.kompasiana.com/mayestimilea/5a7731bb16835foelzdz/apakah-sebenarnya-fungsi-pasar-market>.

konsumen untuk membeli hasil produknya, selain itu kreatifitas harus tetap dilakukan karna sesuatu yang baru harus diciptakan agar tetap bisa bersaing dan bertahan di pasar. Sedangkan untuk konsumen mereka akan berlatih untuk melatih kepekaannya dalam memilih dan memutuskan hasil produksi atau barang yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selain itu konsumen juga lebih mudah dalam mengembangkan pemikirannya dalam selektif memilih barang.

- g) Mempererat tali silaturrahim, dalam sebuah pasar pasti akan terjadi sebuah komunikasi ataupun interaksi antar pihak yang bersangkutan bisa antara produsen dengan produsen bisa juga antara produsen dengan konsumen saat transaksi sedang berjalan. Tanpa kita sadari hal sederhana tersebut bisa berubah hal yang manis yakni persaudaraan atau ukhuwah islamiah antar individu jadi semakin erat.⁶⁰

d. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Salah satu yang menjadikan dominan di dalam ekonomi islam bahwa ekonomi islam melihat pasar, Negara, dari individu berada di dalam tengah-tengah, tidak boleh berpihak ke pihak lain. Di dalam islam pasar di beri kebebasan. Apabila tidak diberikannya kebebasannya pasar dalam menentukan cara-cara produksi pasar dan harga maka akan berdampak pada rusaknya keseimbangan pasar.

Konsep mekanisme di dalam sebuah pasar merujuk pada salah satu hadits Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam. Sebagaimana di sampaikan oleh Anas Radhiyallahu ‘anhu. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang dikota madinah. Dari hadits ini terlihat dengan jelas bahwa islam jauh lebih dulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadits tersebut, diriwayatkan sebagai berikut:

⁶⁰ <https://duniapendidikan.co.id/fungsi-pasar>.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ. فَسَعَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان)

Artinya: “Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di madinah pada zaman Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam, lalu orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami”. Maka Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, “sesungguhnya Allah lah Al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan Harga), Al-Qabidh, Al-Basith, dan Ar-Rizq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kedzaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta”. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Mekanisme pasar berdasarkan hadits di atas adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga . Harga bergantung pada pasar. Walaupun begitu, islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syari’at.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti mendorong untuk melakukan penelitian terkait etika bisnis dalam islam pada pedagang sebagai berikut:

1. Leli Rosiyana Dkk, **Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang).**

⁶¹ Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, Cet 2, 203-204.

“Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami pada Waroeng Steak and Shake cabang Malang telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis islam yang telah Rasulullah contohkan dalam model bisnis islami, dengan menjalankan jual beli secara ma’ruf”.⁶²

Relevansinya penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis yang berlandaskan islam. Perbedaannya adalah penelitian yang peneliti lakukan ini membahas tentang implementasi etika bisnis islam yang dilakukan di pasar tradisional dalam melakukan transaksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Lely Rosiyana Dkk membahas tentang Implementasi etika bisnis dalam pelaku usaha skala kecil.

2. Muhammad Ersya Faraby, **Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**. “Berdasarkan hasil penelitian, pedagang etnis Madura di pusat grosir Surabaya mengartikan dan menerapkan etos kerja etnis Madura yaitu dengan bekerja keras dan merantau serta telah menerapkan etika bisnis islam dengan baik seperti kejujuran, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wata’ala, dan bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba”.⁶³

Relevansinya penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis yang sesuai islam. Perbedaannya adalah penelitian yang peneliti lakukan ini membahas mengenai jual beli yang terjadi di pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ersya Faraby membahas

⁶² Lely Rosiyana Dkk, *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2017.

⁶³ Muhammad Ersya Faraby, *Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2014.

tentang etos kerja pedagang dan penelitiannya di lakukan tempat grosir bukan di pasar.

3. Muhammad Fahmul Iltiham Dan Danif, **Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang.** "System pelaksanaan usaha hotel berbasis syari'ah di PT. Syari'ah Guest House Malang sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Dalam pelaksanaannya, standar hotel syari'ah memang lebih tinggi di banding hotel konvensional, sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syari'ah. Karena mereka yakin bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan islam akan membawa kebaikan serta mendatangkan keberkahan".⁶⁴

Relevansinya penelitian penulis dengan penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam. Perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan penelitian ini letak lokasi penelitiannya berada di pasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Fahmul Iltiham dan Danif penelitiannya berada di kantor PT. Syari'ah Guest House Malang.

4. Amir Salim, **Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang.** "Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman etika bisnis islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor tauhid mempengaruhinya sebesar 78.38 % dan faktor ihsan sebesar 79,79 %. Pada hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika bisnis islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor-faktor keseimbangan mempengaruhinya sebesar 83,39 %, faktor kehendak bebas sebesar 78,55 % dan faktor tanggung jawab sebesar 77,1 %. Dengan demikian, hasil penelitian faktor-faktor mempengaruhi pemahaman

⁶⁴ Muhammad Fahmul Iltiham Dan Danif, *Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang*, 2016.

dan penerapan etika bisnis islam pedagang pengepul barang bekas dapat dikategorikan baik”.⁶⁵

Relevansinya penelitian penulis dengan penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam. Perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan peneliti ini membahas tentang implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amir Salim membahas tentang Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang dengan menggunakan metode kausalitas.

5. Elida Elfi Barus Dan Nuriani, **Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)**. “Hasil penelitian bahwa rumah makan wong solo sudah menerapkan etika bisnis islam dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari segi karyawannya, rumah makan wong solo mewajibkan semua karyawatnya menggunakan busana muslimah lengkap dengan jilbabnya serta mewajibkan karyawannya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian dilihat dari segi produk yang mereka jual, rumah makan wong solo juga selalu menggunakan bahan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal dan telah diverifikasi oleh MUI. Mereka mewajibkan setiap suplier untuk memberikan sertifikat halal atas barang baku yang mereka kirim ke rumah makan wong solo. Dilihat dari segi kepemimpinannya, dalam memilih seorang manajer. Manajer haruslah beragama islam, lancar membaca Al-qur’an serta mampu menjadi khatib sholat jum’at, manajer di rumah makan wong solo juga sangat peduli terhadap karyawannya”.⁶⁶

Relevansinya penelitian penulis dengan penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam.

⁶⁵ Amir Salim, *Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang*, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari’ah (STEBIS) Palembang, 2018.

⁶⁶ Elida Elfi Barus Dan Nuriani, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)*, STAI Al-Islahyah Binjai Sumatera Utara, 2016.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti ini letak lokasi penelitiannya berada di pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elida Elfi Barus dan Nuriani berada di rumah makan dalam kategori pelaku usaha skala kecil.

C. Kerangka Berfikir

Agama islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, dimana agama tersebut menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam agama islam semua aspek kehidupan sudah di atur dengan baik, dengan berpedoman Al-Qur'an dan Al-hadits maka kehidupan kita akan selalu berada di jalan yang baik, akan tetapi apabila kita mengingkari kedua pedoman tersebut maka kita akan terbinasakan. Islam selalu mengedepankan etika atau akhlak di dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan dengan manusia.


Sebagai makhluk sosial manusia yang tidak terlepas dari hubungan dengan orang lain. Maka dari itu manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan dengan melalui jual beli dan juga semua bentuk muamalah yang dapat di ambil manfaatnya dan dapat menguntungkan dari kedua belah pihak. Di dalam syari'at islam manusia di dorong untuk berniaga sebagai jalan mencari rezeki, karena islam sendiri mengakui dampak dari pada perdagangan atau jual beli itu sangat besar untuk kemaslahatan ummat. Selain itu, di dalam transaksi jual beli memberikan rasa ukhuwah islamiyyah semakin kuat. Jual beli yang baik adalah jual beli yang berlandaskan nilai-nilai islam yang tidak bertentangan dengan syari'at islam seperti, menerapkan kejujuran, kebenaran, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai orang muslim. Agar dapat tercapai jual beli yang seperti itu maka harus memenuhi unsur-unsur seperti syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri.

Biasanya transaksi jual beli terjadi di sebuah pasar. Pasar secara umum yang kita ketahui terbagi menjadi dua yakni pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional muncul terlebih dahulu daripada pasar modern. Kehadiran pasar modern membuat pasar tradisional agak tersingkirkan, namun hal tersebut tidak membuat pasar tradisional terpuruk, melainkan lebih menunjukkan ke eksistensinya pasar

tradisional agar tetap terjaga. Pasar tradisional tetap di minati oleh masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dan barangnya pun juga tidak jauh baik dari pasar modern, disisi lain juga terdapat nilai ukhuwah islamiyah ketika terjadi tawar menawar di pasar tradisional, di dibandingkan di pasar modern yang harganya tidak bisa di tawar.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi

Dalam melakukan observasi atau pengamatan dilapangan, terhadap implementasi etika bisnis islam dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional kecamatan dawu (analisis pada pasar piji). Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya sehingga keabsahan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun pengamatan yang dilakukan melalui observasi adalah mengenai bagaimana para pedagang yang terdapat di pasar piji dalam melakukan transaksi jual beli apakah sudah sesuai yang di atur di dalam islam atau belum.

B. Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara maka di butuhkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis, agar mendapatkan informasi yang valid. Wawancara akan di tujukan kepada salah satu pengelola pasar piji, pedagang-pedagang, dan salah satu konsumen yang ada di pasar tradisional piji. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan di dalam penelitian berisi statemen (pernyataan) masalah yang akan dijawab melalui proses penelitian. Pertanyaan penelitian harus didasarkan pada latar belakang munculnya masalah. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk Pengelola Pasar Piji

- a. Bagaimana latar belakang berdirinya Pasar Tradisional Piji?
- b. Kapan Pasar Tradisional Piji mulai di dirikan?
- c. Apa visi dan misi yang telah di buat untuk Pasar Tradisional Piji?
- d. Apa tujuan di dirikannya Pasar Tradisional Piji?
- e. Apakah ada syarat-syarat bagi pedagang yang ingin jualan di Pasar Tradisional piji?

2. Pertanyaan untuk Pedagang Pasar Piji

- a. Apakah Bp/Ibu mengetahui tentang etika bisnis?
- b. Seberapa pentingkah menurut Bp/Ibu agama islam dalam mengatur perdagangan?

- c. Apakah ada faktor penghambat buat Bp/Ibu dalam melakukan perdagangan yang sudah di atur dalam islam?
- d. Bagaimana bentuk ketaqwaan Bp/Ibu kepada Allah Subhanahu Wata'ala ketika dalam berdagang?
- e. Apa tindakan Bp/Ibu ketika sudah jelas melihat barang dagangannya ada yang cacat?
- f. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bp/Ibu ketika ada konsumen yang sudah terlanjur membeli barang, akan tetapi sampai di rumah baru terlihat cacatnya barang?
- g. Bagaimana tindakan Bp/Ibu ketika anda sudah mempromosikan barang dagangannya akan tetapi masih tidak ada konsumen yang mau membelinya?
- h. Apakah Bp/Ibu pernah menjual barang dagangan dengan pedagang yang ada di sini dengan harga yang lebih murah, agar mampu menarik konsumen?
- i. Bagaimana sikap Bp/Ibu ketika dalam melayani pembeli yang suka menawar barang dan suka membanding-bandingkan harga dengan pedagang lain?
- j. Apakah Bp/Ibu juga memberikan tenggang waktu pembayaran bagi konsumen yang belum mampu membayar secara tunai?

3. Pertanyaan untuk Konsumen

- a. Apakah Bp/Ibu mengetahui tentang etika bisnis islam?
- b. Seberapa pentingkah menurut Bp/Ibu agama islam dalam mengatur jual beli?
- c. Apakah Bp/Ibu pernah melakukan transaksi jual beli di Pasar Tradisional Piji?
- d. Bagaimana menurut Bp/Ibu transaksi jual beli yang di lakukan di Pasar Tadisional Piji?
- e. Apakah Bp/Ibu pernah di rugikan dari salah satu pedagang yang ada di Pasar Tradisional Piji?
- f. Bagaimana tindakan Bp/Ibu ketika anda di rugikan oleh pedagang yang ada di Pasar Tradisional Piji?
- g. Apa tanggapan Bp/Ibu ketika ada salah satu pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang?

- h. Apakah Bp/Ibu pernah di ajak dalam kecurangan ketika bertransaksi jual beli di Pasar Tradisional Piji?

